



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
DALAM MEMBAHAS PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG TATA TERTIB DPRD
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 65 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, dalam hal diperlukan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pengaturan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, maka DPRD Kabupaten Rembang perlu membentuk Panitia Khusus untuk mengubah Hari dan Jam Kerja DPRD Kabupaten Rembang dalam Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Memperhatikan:
1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 3 Januari 2018.
 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 4 Januari 2018.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
- KEDUA : Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.
- KEEMPAT : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 4 Januari 2018

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG 



/ GUNASIH

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Tanggal : 4 Januari 2018
Nomor : 01 Tahun 2018

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	MOHAMMAD ANSHORI	ANGGOTA	Fraksi PPP
2.	HENRY PURWOKO, S. Pd.	ANGGOTA	Fraksi PPP
3.	H.M. MURSYID, S. T.	ANGGOTA	Fraksi PPP
4.	NUR HASYIM	ANGGOTA	Fraksi PPP
5.	MOKHAMAD ZAENURI	ANGGOTA	Fraksi PPP
6.	EDI KARTONO, S. Pd., M. H.	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
7.	IMRO'ATUS SHOLICHAH, S. E. , M. H	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
8.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	Fraksi DEMOKRAT
9.	MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I	ANGGOTA	Fraksi PKB
10.	I L Y A S	ANGGOTA	Fraksi PKB
11.	Drs. H. MOH. SUBAWOTO	ANGGOTA	Fraksi PKB
12.	JASMANI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
13.	NANIK SRI SUNDARI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
14.	ALI IRCHAM, S. T.	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
15.	FRIDA IRIANI	ANGGOTA	Fraksi PDIP NASDEM
16.	PUJI SANTOSO , S. P., M. H.	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
17.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	Fraksi P. GERINDRA
18.	GATOT PAERAN, S.H. M.Si	ANGGOTA	Fraksi KS
19.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	Fraksi KS
20.	SUKARMAIN	ANGGOTA	Fraksi Harapan
21.	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	ANGGOTA	Fraksi Harapan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


GUNASIH